



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN-57212

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/271/13/2017

- DASAR :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
  4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)  
Nomor : 027/103.34.6/OT/1999  
Tanggal : 16 Maret 1999

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi 2 Karangtalun  
Alamat : Karang Sido, Karangtalun, Tanon

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen  
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen

